



**PERTAMINA**

**PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING  
LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE  
FUNGSI SHIP CHARTERING**

**BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT SMALL I – LPG (1,500 MT) (E – CHARTERING)**

Nomor : 029/BA/R20110/2020-S6

Pada hari ini, Senin tanggal 20 bulan Januari Tahun 2020 pukul 10.00 WIB, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan melalui aplikasi **E – Chartering** untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 0192/R20110/2020-S6 tanggal 20 Januari 2020 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

**Technical Specification**

1. **Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)**
  - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
  - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi PSP Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi PSP selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan **surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery** dalam dokumen penawaran.
2. **Surat Laut**
3. **Berita Acara Penggantian Bendera**
4. **Pemberitahuan Impor Barang (PIB)**, dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.  
Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone) ataupun melampirkan SPPB (jika ada).
5. **POA** : Untuk dokumen Asli/Copy Surat Kuasa atau POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan **pemberi kuasa** dan pihak perusahaan **penerima kuasa**.
6. **Gross Akta**
7. **PSA** : Required & Valid During Contract dengan notasi :
  - a. For Charter atau On Charter
  - b. Liquefied Petroleum Gas
8. **CSMS** :
  - a. Required High Risk Category
  - b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat
Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal

Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat

#### A. Time Charter Term and Conditions

##### **Ketentuan Port Charge :**

1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan :
  - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
  - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

##### **Proses Klaim**

- a. Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponent Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.
- b. Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan.

**B. Agenda Pengadaan**

<.....> / Nil

**C. Owner Estimate**

**OE : USD 4,550.00 / hari, YOB 1996 up**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 20 Januari 2020

**LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE  
FUNGSI CHARTERING**

Manager Ship Chartering,

Ass. Mgr. Ship Chartering  
Small Craft,

User

  
**Asis Wiyanto**

  
**Yenni Rahmawati**

.....

## Daftar Hadir Prebid Meeting

### Small I LPG Laycan 04 – 06 Februari 2020

<https://web.pertamina.com/E-Chartering/Chat.aspx?room=Small Gas Carrier - Pressurized&kt=624&role=Admin&user=rani>



Previous Message Room Small Gas Carrier - Pressurized

BLT has joined the room  
warunanusentana ( PT. Waruna Nusa Sentana) has left the room  
yenni has joined the room  
yenni say : Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan prebid meeting pengadaan 1 unit Small LPG laycan 04-06 Februari 2020. Penjelasan mengenai persyaratan umum dan administrasi beserta spesifikasi teknis akan disampaikan oleh Mbak Rani. Silakan Mbak Rani untuk dapat dimulai.  
BLT say : Wa'alaikumsalam warahmatullah...  
BLT say : selamat Pagi Mba Yenni, mba Rani...

Room Members

AMO ( PT. ARMADA MAR  
E OFFSHORE)  
yenni  
rani  
BLT ( PT BERLIAN LAJU TA  
NKER)

**B I U ABC** [List Icon] [Bulleted List Icon] [Numbered List Icon] [Smiley Icon] [Link Icon] [Image Icon] [Send Icon]

Format [Dropdown] Font [Dropdown] Size [Dropdown]

SEND

Pengadaan : Small Gas Carrier - Pressurized

Periode : 01-2020

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
1/20/2020 10:11:00 AM	Assalamu'alaikum Wr.Wb. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan prebid meeting pengadaan 1 unit Small LPG laycan 04-06 Februari 2020. Penjelasan mengenai persyaratan umum dan administrasi beserta spesifikasi teknis akan disampaikan oleh Mbak Rani. Silakan Mbak Rani untuk dapat dimulai.		yenni	
1/20/2020 10:13:00 AM		Wa'alaikumsalam warahmatullah...	BLT	PT BERLIAN LAJU TANKER
1/20/2020 10:13:00 AM		selamat Pagi Mba Yenni, mba Rani...	BLT	PT BERLIAN LAJU TANKER
1/20/2020 10:14:00 AM	Selamat Siang Bapak/Ibu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prebid untuk Pengadaan 1 (satu) Unit Small I LPG/C Pressurized Laycan 04 - 06 Februari 2020.		rani	
1/20/2020 10:14:00 AM	Hal utama yang ingin kami sampaikan dalam prebid ini adalah pada beberapa hal sebagai berikut:PSA : Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkat dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina.Pertamina Safety Approval harus bebas dari catatan: a) Kapal tidak untuk digunakan di Pertamina Shipping / Kapal hanya diperkenankan untuk digunakan dalam kegiatan loading di Pelabuhan Pertamina.CSMS: Berkenaan dengan sudah diberlakukannya CSMS di Pertamina terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017, maka kepada seluruh peserta pengadaan dihimbau untuk segera melakukan pengurusan CSMS tersebut melalui Fungsi SMR Pertamina, dengan contact address sebagaimana yang tertuang dalam Invitation to Bid.SANKSI PENGUNDURAN DIRI: Berdasarkan ketentuan pengadaan yang berlaku di Pertamina, Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. SERVICE SPEED: Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 10 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 10 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.ECONOMICAL SPEED : Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian		rani	

		<p>bahan bakar yang paling ekonomis/paling hemat. Economical speed ini dapat diajukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang dijamin maka Pemilik Kapal akan dikenakan klaim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>			<p>BUNKER CONSUMPTION : Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS). Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar "at sea" dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.PIB : Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan PPFTZ (Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone)TERM PEMBAYARAN HARGA SEWA : Berkenaan dengan term pembayaran sewa akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sbb: a. Nilai kontrak akan ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayaran dalam Indonesian Rupiah (IDR); b. Kurs konversi yang akan digunakan adalah : - Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interstate Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal penyerahan jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal;- Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata JISDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (Satu) bulan tersebut.</p>			<p>BIAYA PORT CHARGE1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat off hire) dan kapal redelivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redelivery) menjadi beban Owner (Owner matters).2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan:a. Berlaku untuk angkutan dalam negeri. Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban OwnerDokumen komersial tambahan :Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery, apabila tidak ada maka penawaran kami nyatakan diskualifikasiBerikut kami sampaikan Risk assessment untuk kegiatan pengangkutan kargo menggunakan kapal tanker</p>			<p>SEQUENCE OF WORK POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION POTENTIAL CONSEQUENCES Delivery Kapal 1. Tubrukan 2. Kandas 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat Bunkering 1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal Sandar/Lepas (berthing/Unberthing) 1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan Pengangkutan (Pelayaran) 1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam 1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran</p>
<p>1/20/2020 10:15:00 AM</p>	<p>rani</p>		<p>rani</p>		<p>rani</p>						



1/20/2020 10:21:00 AM	lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan. Alat Ukur : Akurat, Lengkap. Absah dan Verifikasi oleh PSPInternet on Board: Required (Online and Ready for 24 Hours to receive and send mail) dan penyampaian laporan kapal melalui IPMAN.Selanjutnya untuk terms & conditions dan spek teknis lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam Invitation to Bid dan RKS No. 0192/R20110/2019-S6 tanggal 15 Januari 2020 yang telah kami upload di website Pertamina & E-Chartering.			
1/20/2020 10:23:00 AM	Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait administrasi umum dan spesifikasi teknis=====	rani		
1/20/2020 10:25:00 AM	kami persilahkan kepada PT AMO dan PT BLT apabila ada yang ingin ditanyakan	rani		
1/20/2020 10:28:00 AM		PT BERLIAN LAJU TANKER	Mba Rani/Mba Yenni dari kami ada pertanyaan terkait dgn adanya kewajiban dari pemerintah untuk pemakaian bunker LSFO dan B20 (Biosolar)...apakah di bentuk II jenis bunker nya tetap MFO dan MDO atau LSFO dan Biosolar?	
1/20/2020 10:30:00 AM		PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE	dari PT AMO sudah jelas bu	
1/20/2020 10:32:00 AM	terima kasih PT. BLT dan PT AMO, perihal pertanyaan tersebut akan kami konfirmasi kepada user terlebih dahulu, apakah ada pertanyaan lagi ?	rani		
1/20/2020 10:52:00 AM	menindaklanjuti hasil konfirmasi mengenai penggunaan bunker, bersama ini kami sampaikan bahwa penggunaan bunker tetap sebagaimana tertera pada invitation to bid yaitu MFO/MDO/SOLAR. sedangkan untuk closing tetap pada tanggal 27 Januari 2020 jam 10.00terima kasih	PT BERLIAN LAJU TANKER	untuk closing apakah bisa dimajukan menjadi tgl. 23 atau 24?	
1/20/2020 10:56:00 AM		rani		
1/20/2020 11:09:00 AM		PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE	Baik mba Rani...ttrmksh atas konfirmasinya.	
		PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE	test	

1/20/2020 11:13:00 AM	Jika tidak ada pertanyaan, dapat kami sampaikan bahwa OE untuk pengadaan ini adalah USD 4,550.00/day dengan basis YOB 1996 up. Agenda closing akan diadakan pada tanggal 27 Januari 2020 jam 10.00 WIB.		rani	
1/20/2020 11:25:00 AM		Terima kasih Mba Rani/Mba Yenni...Assalamu'alaikum.	BLT	PT BERLIAN LAJU TANKER